

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan publik pada pembuatan paspor di UKK Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, di kabupaten Brebes sudah sesuai dalam menjalankan ketentuannya seperti pada Undang-undang No 25 Tahun 2009 serta Undang-undang No 6 Tahun 2011 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan standar pelayanan meliputi (a) Akuntabilitas: (b) Transparans (c) Demokrasi (d) Aturan Hukum Pelayanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan sudah sesuai dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* guna meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik lagi guna mendapatkan nilai tambah dari semua pihak yang terkait dalam jangka panjang serta dapat melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
2. Faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik di UKK Imigrasi Brebes, Faktor penghambat yang terjadi pada pelayanan publik diantaranya kurangnya SDM pada UKK Imigrasi, kurangnya partisipasi masyarakat dan adanya masyarakat yang bersifat apatis, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan melakukan kordinasi, memberikan arahan dengan sebaik mungkin, memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin dengan selalu mengkordinasi Pemda Brebes.
3. Tinjauan Fiqh siyasah dalam Pelayanan publik di UKK Imigrasi pemalang di Kabupaten Brebes. dari konsep segi siyasahnya melingkupi siyasah dusturiyah yang dimana dalam fikih siyasah terdapat namanya asas-asas pemerintahan, Asas amanat, Asas keadilan, Asas ketaatan (disiplin), Asas musyawarah.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan pelayanan publik alangkah baiknya ditingkatkan lagi mengenai penerapan setiap prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik baik dari segi aparaturnya maupun kebijakan yang nantinya akan dibuat demi mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Serta disegerakan guna melengkapi terkait sarana dan prasarana yang nantinya sangat dibutuhkan dalam jalannya pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi dari masyarakat dengan cara menggunakan haknya dalam menyampaikan sebuah pendapat pada sebuah proses keputusan yang menyangkut kepentingan dari masyarakatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Kedepannya sebagai instansi pelayanan publik juga harus lebih transparan guna nantinya sebagai pelayan publik merasa terbuka serta memahami setiap informasi yang telah diberikan oleh para petugas.

